

## PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN IZINTINGGAL TERBATAS WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS KANTOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH)

T Fathur Ar Razi<sup>1</sup>, Cut Nina<sup>2</sup>

Universitas Teuku Umar

Email Adress : tfathur45@gmail.com<sup>1</sup>, cutnina85.com<sup>2</sup>

Received : 19 Juni 2022

Revised : 20 Agustus 2022

Accepted : 01 September 2022

© 2022 The Author : Published by. Cattleya Darmaya Fortuna

### Abstrak

Kedatangan warga negara asing di Tanah Indonesia bisa dikatakan menjadi nilai bonus yang diperoleh guna dapat membawa peluang menguntungkan bagi negara seperti terhadap mata uang negara yang ditukarkan untuk digunakan selama mereka membeli keperluan di Indonesia dan pergi ke tempat-tempat wisata di Indonesia serta menanam investasi, hal ini pastinya akan meningkatkan perekonomian penduduk dan pastinya memperoleh keuntungan bagi negara, selain banyak menyumbangkan dampak baik yang menguntungkan bagi negara juga menimbulkan dampak buruk, seperti akan terjadi banyaknya imigran gelap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan snowball sampling melakukan wawancara bersama Kepala Sub seksi Dokumentasi Perjalanan dan Seksi Intelijen dan Penindakan, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik akumulasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan kantor imigrasi terus melakukan pengawasan terbaik. Dengan Membentuk TIMPORA berfungsi sebagai pengawas keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Non-TPI Meulaboh dan dalam penerapan pengawasan izin tinggal terbatas warga negara asing di kantor imigrasi Meulaboh belum sempurna berjalan optimal dikarenakan :1.Jumlah personil (SDM) masih kurang dalam pengawasan menjadi kendala saat melakukan pengawasan WNA sehingga harus meminta bantuan dengan rekan kerja di bidang lainnya, 2.Luas wilayah kerja yang begitu luas menjadi kewalahan saat melakukan pengawasan secara menyeluruh, 3.Partisipasi masyarakat untuk melapor keberadaan orang asing masih acuh tak acuh.

**Kata Kunci :** Pengawasan, Izin Tinggal Terbatas, Orang Asing

### **Pendahuluan**

Perkembangan globalisasi saat ini dapat menunjang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat global dalam melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lainnya sehingga menyebabkan beragam pengaruh, bisa saja pengaruh yang berdampak positif ataupun pengaruh yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan dan kehidupan bangsa Indonesia (Alfianita, 2022).

Kedatangan warga negara asing di Tanah Indonesia bisa dikatakan menjadi nilai bonus yang diperoleh guna dapat membawa peluang menguntungkan bagi negara seperti terhadap mata uang negara yang ditukarkan untuk digunakan selama mereka membeli keperluan di Indonesia dan pergi ke tempat-tempat wisata di Indonesia serta menanam investasi, hal ini pastinya akan meningkatkan perekonomian penduduk dan pastinya memperoleh keuntungan bagi negara, selain banyak menyumbangkan dampak baik yang menguntungkan bagi negara juga menimbulkan dampak buruk,

seperti akan terjadi banyaknya imigran gelap, imigran gelap merupakan sekelompok orang yang masuk atau tinggal dinegara secara ilegal tanpa surat izin masuk, perdagangan manusia, perdagangan anak dan perempuan serta akan banyaknya oknum perusuh yang akan muncul pada pekerja internasional. Orang asing yang keluar masuk ke Tanah Indonesia, Departemen Keimigrasian bertanggung jawab di bidang pengawasan pengurusan keimigrasian yang dilakukan atas dasar untuk memilah setiap warga negara asing yang hendak memasuki Tanah Indonesia, di mana hanya orang asing tidak membuat kegaduhan dan tidak melanggar peraturan hukum dan ketertiban yang memperoleh izin masuk ke Tanah Indonesia. Dan ketika warga negara asing melanggar aturan penggunaan Izin Tinggal Terbatas/KITAS yaitu melakukan kegiatan yang melebihi batas ITAS sementara masa berlaku izin tinggalnya telah lewat jatuh temponya, Maka akan dilakukan oleh pihak keimigrasian dengan memberlakukan sanksi yang berlaku menurut undang-undang keimigrasian. Pihak keimigrasian akan bertanggung jawab atas keperluan WNA dan menjaga kestabilan, *security*, dan ketertiban umum di Tanah Kesatuan Republik Indonesia, .(Melitus & Dmt, n.d.)

Izin merupakan suatu kesepakatan yang telah dibuat melalui pihak yang berwajib sebab adanya kebutuhan alasan tertentu yang tidak subversi dari kebolehan memberikan izin. Perizinan di sini sudah menjadi kewajiban pemerintah terhadap suatu kegiatan masyarakat. Oleh karena itu izin bisa berupa rekomendasi, pendaftaran, catatan ataupun hal lainnya yang diberikan untuk masyarakat. (Nurhadi, 2021)

Menurut Bagir Manan izin bisa saja dipergunakan untuk suatu acara dan diperkenankan seseorang melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang sebab adanya suatu keadaan.

Secara umum perizinan memiliki tujuan:

1. Mengendalikan adanya urusan tertentu.
2. Untuk melindungi lingkungan dan objek lainnya.
3. Menyamakan pendapatan hasil bumi.
4. Izin memberikan kesempatan kepada masyarakat tetapi dalam rangka ketentuan tertentu dalam persoalan apa pun.

Perizinan yang diberlakukan bukan cuman difokuskan untuk yang berada dinegara Indonesia saja, padahal untuk menjaga ketertiban negara sebenarnya izin kepada pendatang dari luar negara, yaitu imigran justru harus lebih ketat. Baik imigran asing itu hanya berkunjung sebentar ataupun meminta perizinan terkait tempat tinggal bahkan dalam rangka mencari pekerjaan di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh sebagai tempat pengajuan izin tinggal harus berwaspada dan berhati-hati dalam mengeluarkan dan memberikan Izin Tinggal Terbatas/KITAS kepada orang asing tersebut.

Oleh sebab itu Direktur Jenderal Imigrasi menetapkan standar untuk tiap- tiap pelayanan, maka dari itu setiap kantor imigrasi memiliki acuan yang sama untuk melaksanakan permintaan pelayanan keimigrasian. Sebagaimana halnya dengan tata cara pelaksanaan penerbitan izin tinggal terbatas sangat penting agar dapat ditangani sesuai dengan aturan atau tata cara Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh dalam penerbitan izin tinggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, praktikan ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judul Peranan Keimigrasian dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Asing (Studi kasus Di Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh)

## Metode

## 1. Posisi Penelitian

Pada kantor Imigrasi kelas II Non TPI praktikan melakukan penelitian dikarenakan berhubungan dengan lokasi praktikan Magang

## 2. Pemberi Informasi (informan) Penelitian

Informan riset ialah orang-orang yang diamati serta membagikan informasi serta data, dan mengenali serta paham permasalahan yang lagi diteliti. Moleong( 2007: 7) Riset yang dilakukan memakai pendekatan kualitatif dengan memakai tata cara deskripsi, memakai Snowball sampling dalam melakukan analisa riset dengan pemberi informasi utama. Pihak keimigrasian ialah:

1. Kepala Sub seksi Dokumentasi Perjalanan
2. Seksi Intelijen serta Penindakan Keimigrasian
3. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

ialah riset mengadakan tanya jawab terhadap informan utama yaitu

Kepala Sub seksi Dokumentasi Perjalanan dan Seksi Intelijen serta Penindakan Keimigrasian guna mendapatkan informasi mengenai Penerapan Izin tinggal terbatas orang Asing di Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Meulaboh.

### b. Dokumen

Dokumen ialah prosedur pembenaran yang menuruti dari informasi tipe apa pun, Yang bersifat tertulis, cerminan ataupun ilmu terdahulu, buku catatan, atau laporan dokumen terdapat pada kantor imigrasi kelas II Non TPI Meulaboh

## 4. Tipe serta Sumber Data

Penelitian ini mengaitkan bermacam informasi yang di satukan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dijabarkan oleh bagian terdahulu, yaitu

### • Data Primer

Informasi didapatkan dari informan utama lewat bertemu langsung atau wawancara terkait pembahasan yang dibahas mengenai dengan Penerapan Peranan Pengawasan ITAS Warga Negeri Asing di Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Meulaboh

### • Data sekunder

Data yang didapatkan melalui dokumentasi serta penjelasan sumber-sumber yang lain yang bisa mendukung objek yang diteliti berbentuk:

1. peraturan Perundang-undangan yang berlaku, laporan Regu Penyelidik Imigrasi Meulaboh, Skripsi, Jurnal

### a. Analisis Data

Dalam riset ini, penulis memakai *Method* analisis data informasi ialah deskriptif kualitatif. Riset deskriptif ini bertujuan mengukur secara teliti mengukur fenomena sosial tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam deskripsi. Dalam riset kualitatif yang berfokus pada representasi deskriptif, informasi yang dikumpulkan sebagian besar berbentuk kata, kalimat, ataupun foto, bukan cuma frekuensi. Periset menekankan pada anotasi yang menggambarkan kondisi yang sesungguhnya buat menunjang penyajian informasi, paling utama menempa kedudukan keimigrasian dalam regulasi khususnya menempa kedudukan Imigrasi dalam pengawasan ITAS warga negara asing di Daerah Kerja Imigrasi

Meulaboh. Berawal pada tata cara riset yang sudah dikemukakan di atas, hingga informasi, data yang diperoleh hendak dikelompokkan serta dipisahkan cocok dengan jenisnya serta analisis secara kualitatif. (Engli Irma Siagian, 1981)

### Hasil dan Pembahasan

#### ITAS (Izin Tinggal Terbatas)

Izin tinggal adalah Dokumen keberadaan resmi untuk orang asing datang ke Indonesia, jika dokumen izin tinggal WNA ataupun TKA tidak boleh berada apa lagi tinggal di wilayah Indonesia. Bukti visa dan izin tinggal keimigrasian menunjukkan perihal yang akan dikerjakan orang asing tersebut, oleh karena itu tenaga kerja asing tidak diizinkan melaksanakan kegiatan apa pun di luar dari atau bertentangan dengan ketentuan persyaratan kegunaan visa dan perizinan tinggal Keimigrasian. Untuk bisa berada dan masuki ke Wilayah Indonesia WNA atau TKA harus mempunyai surat izin tinggal melalui pemerintah Indonesia lewat Pihak Keimigrasian setempat

#### Permenkumham No. 27 tahun 2014

ITAS merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas

ITAS dapat diberikan kepada

1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas
2. Anak yang lahir di Wilayah Indonesia pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas
3. Orang asing yang diberikan alih status Izin Tinggal Kunjungan
4. *Skipper*, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia
6. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia

#### Syarat Pemberian ITAS (Izin Tinggal Terbatas) Dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Cerminan Umum

1. Izin Tinggal terbatas (ITAS) diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Daerah Indonesia dengan visa tinggal terbatas ataupun orang asing yang diberikan alih status dari izin Tinggal Kunjungan, ialah meliputi
  1. WNA dengan tujuan Tinggal Kunjungan modal
  2. Bekerja selaku tenaga ahli
  3. Melaksanakan aktivitas selaku rohaniwan
  4. Menjajaki pembelajaran serta pelatihan
  5. Melaksanakan riset ilmiah
  6. Mencampurkan diri dengan bapak serta ibu pemegang ITAS ataupun ITAP untuk anak yang berumur di dasar 18( 8 belas) tahun serta belum kawin
  7. Mencampurkan diri dengan bapak serta ataupun ibu untuk anak masyarakat negeri yang memiliki ikatan hukum kekeluargaan dengan bapak serta ataupun bunda masyarakat Indonesia
  8. Orang Asing eks atau dulu WNI Indonesia dan

9. Turis lanjut umur macan negara
  - b. Anak yang bapak ataupun ibunya pemegang ITAS
  - c. *Skipper*, penumpang, ataupun pakar asing, alat-alat yang berada pada kapal, ataupun instalasi kegiatan pada Daerah lautan serta Daerah lainnya Indonesia dengan syarat peraturan perundang-undangan
  - d. Orang Asing yang menikahi orang Indonesia dengan resmi
  - e. Orang asing memiliki anak dan menikahi WNI dengan resmi
2. ITAS pula dipersembahkan untuk Orang Asing melaksanakan aktivitas sebentar
3. ITAS berhenti masanya sebab pemilik ITAS:
  - a. WNA pulang ke negaranya tidak akan pernah kembali ke DaerahIndonesia
  - b. pulang tempat tinggalnya serta tidak balik melewati masa berlakuIzin Memasuki daerah Indonesia
  - c. Izin bergeser jadi ITAP
  - d. Izin tidak di sahkan oleh menteri ataupun Pihak keimigrasian yangbertanggung jawab
  - e. Dikenai pengusiran atau
  - f. Wafat

### **Persyaratan**

1. Syarat Universal, menyertakan:
  - a. Formulir permintaan;
  - b. Pesan Jaminan dari Penjamin, kecuali WNA menikahi WNI secara legal;
  - c. Paspor kebangsaan yang resmi serta masih berlaku dan salinannya.
2. Persyaratan spesial:
  - a. Untuk Orang Asing yang tiba dalam tujuan penanaman modal, pekerjaan selaku tenaga pakar serta melaksanakan tanggung jawab selaku rohaniwan,mempersiapkan kualifikasi syarat:
    1. Pesan penjelasan alamat tempat tinggal;
    2. Pesan pertimbangan dari departemen ataupun lembaga pemerintah non kementerian
    3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing( RPTKA) dari industri berwenang;
    4. Surat bukti izin mendatangi
  - b. WNA untuk tujuan belajara serta training, riset ilmiah, menyertakan Kualifikasi:
    1. Bukti penjelasan alamat tempat tinggal;
    2. Pertimbangan departemen ataupun lembaga pemerintah non departemen terpaut;
    3. Pertimbangan buat rangka belajar/ riset dari lembaga yang berwenang( Departemen pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi/ LIPI);
    4. Surat bukti izin mendatangi;
  - c. orang asing anaknya yang lahir di Indonesia, kedua orang tuanya pemilik Izin Tinggal terbatas( ITAS), menyertakan Kualifikasi:
    1. menyertakan fotokopi akta lahir legal;

2. menyertakan fotokopi surat akta kawin ataupun surat perkawinandi orang tua;
  3. fotokopi dokumen paspor kebangsaan bapak serta maupun bundayang diakui legal serta berlaku;
  4. fotokopi Izin Tinggal terbatas(ITAS) bapak serta ataupun bundayang masih berlaku;
  5. Surat bukti izin mendatangi;
- d. Orang asing yang melangsungkan pernikahan bersama WNI, menyertakanKualifikasi:
1. Rekomendasi pesan permintaan oleh suami maupun istri yang WNI
  2. Bukti penjelasan alamat tempat tinggal;
  3. Salinan akta pernikahan ataupun surat pernikahan;
  4. fotokopi dokumen fakta catatan pernikahan dari kantor sipil buatperkawinan dilakukan bukan di negara Indonesia;
  5. menyertakan fotokopi KTP suami ataupun istri orang Indonesiamasih bisa digunakan;
  6. menyertakan fotokopi KK suami ataupun istri orang Indonesia;
  7. tanda izin masuk yang masih bisa digunakan;
- e. Orang Asing yang telah memiliki anak telah Menikahi resmi dengan OrangIndonesia, menyertakan kualifikasi::
1. pesan permintaan dari bapak serta ataupun ibu WNI;
  2. Bukti penjelasan alamat tempat tinggal;
  3. Salinan akta lahir anak;
  4. Salinan akta pernikahan serta buku nikah bapak serta ataupun bundasalah satunya;
  5. fotokopi KTP bapak ataupun bunda masyarakat negeri Indonesiyang masih berlaku;
  6. fotokopi KK bapak maupun ibu merupakan warga negara Indonesia;
  7. Surat bukti izin mendatangi
- f. Untuk WNA bersatu bersama suami maupun istri pemilik ITAS Menyertakan kualifikasi:
1. surat jaminan dari Penjamin;
  2. bukti penjelasan alamat tempat tinggal;
  3. salinan akta pernikahan ataupun buku pernikahan resmi;
  4. salinan ITAS dari suami ataupun istri ;
  5. Surat bukti izin mendatangi;
- g. Untuk anaknya kewarganegaraan asing bertepatan dengan bapak serta ataupun bunda masyarakat negeri Indonesia, melampirkan persyaratan:
1. pesan permintaan dari bapak serta/ ataupun bunda masyarakat negeriIndonesia;
  2. surat keterangan alamat tempat tinggal;
  3. akta kelahiran anak;
  4. salinan akta Kawin maupun buku nikah orang tua;
  5. salinan KTP bapak serta/ ataupun bunda masyarakat negeri Indonesia yang masih berlaku;
  6. fotokopi KK bapak serta/ ataupun bunda yang masyarakat

- negeri Indonesia asli;
7. Surat bukti izin mendatangi;
- h. Untuk umur di atas 18 tahun serta belum kawin yang mencampurkan dengan bapak serta ataupun bunda pemegang ITAS ataupun ITAP menyertakan kualifikasi:
1. surat jaminan dari Penjamin;
  2. bukti penjelasan alamat tempat tinggal;
  3. surat akta kelahiran anak;
  4. fotokopi surat akta kawin maupun surat pernikahan orang tua;
  5. fotokopi paspor kebangsaan bapak serta bunda yang legal sertaberlaku;
  6. fotokopi ITAS bapak serta maupun bunda yang legal dan masih valid;
  7. Surat bukti izin mendatangi;
- i. Untuk Orang Asing eks dulunya WNA, menyertakan kualifikasi:
1. surat jaminan dari Penjamin;
  2. bukti penjelasan tempat tinggal
  3. membuktikan surat memastikan dulu sempat jadi WNI;
  4. Surat bukti mendatangi
- j. WNA Lansia berlibur menyertakan kualifikasi:
1. surat jaminan dari Penjamin;.
  2. bukti penjelasan alamat tempat tinggal
  3. surat tanda sponsor melalui Biro perjalanan yang diserahkan oleh Kementerian Kebudayaan serta Pariwisata;
  4. surat bukti izin mendatangi.
- k. Untuk *skiper*, penumpang, ataupun pakar asing, alat-alat yang berada pada kapal, ataupun instalasi kegiatan pada Daerah lautan menyertakan kualifikasi:
1. surat jaminan dari Penjamin;
  2. arsip penumpang telah disetujui *skiper* serta dikenal pihak keimigrasian pada lokasi Pengecekan;
  3. salinan tanda paspor kebangsaan sudah dipersembahkan surat sah Izin Memasuki wilayah
  4. peninjauan oleh departemen ataupun lembaga pemerintah non departemen terpaut.
3. Kepastian tentang kualifikasi diartikan pada bagian pertama serta kedua, valid pula untuk perpanjangan ITAS
4. Menunjang tentang kualifikasi diartikan pada bagian pertama dan kedua, untuk melanjutkan ITAS pula wajib menyertakan Kartu ITAS yang dulu
5. Permintaan ITAS, diajukan WNA ataupun Penjamin dengan mengisi formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan yang sudah ditetapkan kepada Kepala Kantor Imigrasi ataupun Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang daerah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
6. Permintaan ITAS untuk WNA yang berada pada Daerah Indonesia dengan VITAS wajib dikemukakan paling lama satu bulan semenjak dikasih.
7. Perihal permintaan ITAS tidak diserahkan dalam waktu ketentuan yang sudah ditetapkan, didenda bayaran dengan ketentuan pada perundang-undangan yang telah ditentukan

8. Perpanjangan ITAS dikeluarkan oleh kepala Kantor yang daerah tugasnya berada pada tempat keberadaan WNA paling telat satu tahun serta diringankan batas sebanyak lima kali berurutan
9. Perpanjangan yang diberikan pada bagian pertama serta kedua dilakukan oleh KAKANIM sehabis menemukan persetujuan oleh KANWIL KEMENKUMHAM perihal Kepala Divisi Keimigrasian
10. Perpanjangan yang diberikan pada bagian ketiga hingga kelima dilakukan KAKANIM sehabis menemukan persetujuan tercatat DIRJEN Imigrasi lewat peninjauan KANWIL KEMEKUMHAM dalam perihal ini kepala Divisi Keimigrasian.

#### **Masa Berlaku**

1. Batas waktu Izin Tinggal Terbatas diberikan paling telat dua tahun serta bisadiperpanjang
2. Tiap diperpanjang diberikan waktu paling telat dua tahun tapi syarat totalitas berada di daerah paling lama enam tahun
3. Izin Tinggal Terbatas buat melaksanakan aktivitas sebentar jangka waktunya tiga bulan serta bisa di tambah perpanjangan kembali
4. Tiap kali melaksanakan aktivitas sebagaimana diartikan pada bagian tiga diberikan waktu paling telat satu bulan dengan syarat totalitas berada di daerah, batas enam bulan
5. Izin Tinggal Terbatas untuk pemilik VITAS dikala kehadiran memiliki batas telat satu bulan
6. Izin Tinggal Terbatas untuk pemilik VITAS dikala tiba kehadiran tidak bisadiperpanjang

#### **Peranan Pengawasan Izin Tinggal terbatas Masyarakat Negeri Asing di Kantor Imigrasi kelas II NON TPI MEULABOH**

Imigrasi ialah bagian turunan ataupun kantor yang berdiri dengan tujuan untuk melaksanakan pengaturan masuk dan keluarnya warga negara Indonesia dan warga negara asing yang di mana kantor imigrasi ialah bawahan dari departemen Hukum serta Ham yang di tempatkan di tiap wilayah provinsi ataupun kabupaten/ kota. Oleh sebab itu, lembaga imigrasi bertanggung jawab atas penerapan tanggung jawabnya oleh isntansi atasnya ialah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, bukan dengan lembaga provinsi ataupun teritorial/ kota

Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Keputusan dan HAM RI Nomor. 14. PR. 07. 04 Tahun 2003 tentang pergantian atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. 03- PR. 07. 04 Tahun 1991 tentang organisasi serta Tata Kerja Kantor Imigrasi dewan daerah kerja yang terdiri dari 1 Kota serta 7 Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Aceh Jaya
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Nagan Raya
4. Kabupaten Aceh Barat Daya
5. Kabupaten Aceh Selatan

6. Kabupaten Aceh Singkil
7. Kabupaten Simeulue
8. Kota Subulussalam

Pengawasan yang begitu luas menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh pihak Imigrasi Meulaboh, Sejak awal WNA yang masuk ke Indonesia akan diperiksa dokumen perjalanannya yang sah sampai dengan kegiatan yang dilakukan WNA tersebut akan terus diawasi oleh Tim Penyelidik Keimigrasian yaitu Inteldakim untuk menekankan semakin Kecil resiko yang akan terjadi

Seksi Intelijen Serta Penindakan Keimigrasian ialah salah satu tugas serta fungsi Keimigrasian yang ada di Imigrasi Meulaboh

#### TUGAS

Melaksanakan aktivitas Keimigrasian di Seksi lalu lintas Keimigrasian mengikuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### FUNGSI

- Melaksanakan mempersembahkan Surat perjalanan ( Paspur RII), Izin keberangkatan serta izin perjalanan Kembali
- Melaksanakan kepastian Keimigrasian untuk Orang Asing yang terletak di Indonesia
- Melaksanakan riset bukti- bukti Kewarganegaraan Seseorang tentang Status Kewarganegaraan

Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Meulaboh

Pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di Wilayah Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Meulaboh yang dilakukan oleh Tim Penyelidik Intelijen dengan bekerja sama pada pihak hotel, masyarakat dan kantor KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) di setiap wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh yang apabila melihat keberadaan WNA datang wajib melapor kepada pihak Imigrasi, selanjutnya pihak Imigrasi akan menuju ke lokasi untuk memastikan :

1. Keberadaan Orang Asing
2. Aktivitas Orang Asing
3. Kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki

#### **Pengawasan Lapangan**

*Tim Iteldakim mendapatkan informasi dari Seksi Dokintalkim terkait adanya permohonan alih status dari ITAS ke ITAP yang harus di cek lapangan di Kab. Simeulue. Warga negara Amerika, beralamat di Indonesia di Desa Air Dingin Kec, Tim bergerak menuju pelabuhan Calang untuk melanjutkan perjalanan menuju Kab, Simeulue menggunakan Kapal Aceh*

*Hebat 1, Perjalanan ditempuh kurang lebih 14jam, Tim bersama dengan Kesbangpol Simuelue melakukan Koordinasi dengan pihak kantor Keuchik Air Dingin yang diwakilkan oleh Sekdes, Kemudian Tim menanyakan terkait keberadaan WNA. Hasilnya adalah WNA belum pernah terlibat permasalahan apa pun hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan gangguan dari warga sekitar. Pukul*

*13.00 WIB Tim bergerak menuju ke alamat WNA tersebut sesampainya di lokasi Tim mendapatkan informasi bahwa WNA tersebut telah pindah ke Desa kahad. Tim langsung menuju ke Desa Kahad dan tiba 20 menit Kemudian. Ketika tiba*

*di rumah WNA tersebut dan disambut oleh WNA beserta istrinya yang juga merupakan sponsornya. Kemudian Tim langsung melakukan wawancara dengan yang bersangkutan beserta istrinya dan juga mengecek dokumen-dokumen terkait. Dan ternyata dari informasi Kesbangpol Kab. Simuelue terkait WNA telah membeli sebidang tanah Di akhir pertemuan Tim mengingatkan WNA beserta istrinya agar segera melakukan perubahan alamat tempat tinggalnya dari ITAS ke ITAP (**wawancara dengan Seksi Intelijen Keimigrasian 20 April 2022**)*

Dari hasil wawancara di atas terkait pengawasan lapangan yang dilakukan dapat disimpulkan peran masyarakat sangat berpengaruh dalam pengawasan keberadaan WNA yang walaupun WNA tersebut tidak melakukan tindakan merugikan warga sekitar, tetapi mereka bisa saja melakukan pelanggaran Keimigrasian dengan melanggar Surat Izin Tinggal mereka

*Tim Iteldakim mendapatkan informasi pada tanggal 26 April 2022, dari kantor KPLP Calang bahwa terdapat 1 kapal yacht yang rusak di perairan Lhok Kruet Kec. Sampoiniet sekitar 22,9 Mil dari Desa rigaih ke Pulo Raya, kapal yacht tersebut berisikan 3 WNA di mana 1 WNA asal Australia dan 2 WNA asal Afrika Selatan, TIM Penyelidik langsung menuju lokasi dan tiba pada pukul 17.30 WIB dicalang dan langsung menuju Hotel Pantai Barat, keesokannya baru tim iteldakim melakukan koordinasi dengan KPLP Calang dan diterima oleh Bapak Amru Harahap dan juga perwakilan dari instansi terkait seperti Kodim 0114, Tim SAR Aceh jaya, Polsek Kec. Krueng Sabee, Polres Aceh Jaya dan Karantina, selanjutnya tim iteldakim meminta kepada KPLP untuk memanggil ketiga WNA tersebut untuk datang ke kantor KPLP untuk diminta keterangan dan pemeriksaandokumen-dokumennya. Dari hasil pemeriksaan dan wawancara diketahui bahwa terdapat 2 WNA yang tidak memegang dokumen perjalanan dikarenakan berada dengan agennya dan sedang dalam pengurusan Izin tinggal di Kantor Imigrasi kelas 1 Khusus Rai Bali. Selanjutnya Tim iteldakim melakukan koordinasi dengan kepala Kantor Imigrasi terkait keputusan selanjutnya, Atas dasar perintah Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh untuk diperiksa lebih lanjut. (**wawancara dengan Seksi Intelijen Keimigrasian 20 April 2022**)*

Dari hasil wawancara di atas terkait pengawasan lapangan yang dilakukan dapat disimpulkan peran Kantor KPLP sangat berpengaruh dalam pengawasan

keberadaan WNA yang berada di perairan untuk melaporkan kepada pihak Kantor Imigrasi untuk memeriksa izin masuk WNA tersebut

### **Pengawasan Administrasi**

Adapun Persyaratan izin tinggal terbatas KANIM kelas II Meulaboh sebagaiberikut :

- a) Surat permohonan Izin Tinggal Terbatas baru
- b) Surat pernyataan jaminan dari sponsor (perusahaan)
- c) KTP sponsor
- d) Paspor asli dan Foto kopi
- e) Surat keterangan domisili dari kelurahan
- f) Untuk sponsor istri dan suami WNI buku nikah, KTP, dan KK serta surat perkawinan dari instansi terkait

### **Kendala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh dalam pengawasan izin tinggal Terbatas Warga Negara Asing yaitu :**

#### **A. Jumlah Personil Iteldakim (SDM)**

Pentingnya Jumlah personil (SDM) yang lengkap memiliki manfaat bagi organisasi dalam mencapai tujuannya .

*Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Tim penyelidik yang hanya terdiri 4 orang tentu saja menjadi kendala dalam pengawasan orang asing yang kami alami, jumlah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah wilayah kerja kantor Imigrasi yang luas, sangat menyulitkan kami ketika penerapan di lapangan, terkadang kami menggunakan partner lain yang tidak berada di bagian tim Iteldakim, sebenarnya ini bisa merepotkan rekan kita yang seharusnya melakukan pekerjaan bidangnya, mau bagaimana lagi ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan, maka dari itu tidak seluruhnya wilayah dapat kami awasi.*

#### **(wawancara dengan Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 21 April 2022)**

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya jumlah personil (SDM) di kantor imigrasi berdampak signifikan terhadap pengawasan di lapangan, mengingat wilayah pengawasan yang sangat luas.

#### **A. Luas wilayah Kerja**

*Hal yang menjadikan kewalahan kami saat pengamatan langsung ke lokasi orang asing adalah lokasi keberadaan orang asing sulit untuk ditempuh dan kondisi jalan yang tidak bisa di jangkau menggunakan kendaraan bekerja, akibatnya menyusahkan tim penyelidik untuk melakukan pemantauan lapangan, dan ditambah wilayah kerja kantor imigrasi kelas II Non-TPI Meulaboh begitu luas terdiri dari 1 kota serta 7 kabupaten :*

1. Kabupaten Aceh Jaya

2. *Kabupaten Aceh Barat*
3. *Kabupaten Nagan Raya*
4. *Kabupaten Aceh Barat Daya*
  
5. *Kabupaten Aceh Selatan*
6. *Kabupaten Aceh Singkil*
7. *Kabupaten Simeulue*
8. *Kota Subulussalam*

**(wawancara dengan Seksi Intelijen Keimigrasian 20 April 2022).**

Dari wawancara di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan pengawasan terhambat karena wilayah kerja yang begitu luas. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah personil (SDM) pengawasan , sehingga beberapa lokasi tidak dapat diawasi oleh Pihak Tim Inteldakim Meulaboh

### **C. Faktor peran serta masyarakat**

Lemahnya partisipan dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak imigrasi merupakan kendala yang di alami oleh pihak imigrasi, karena keberadaan orang asing sulit untuk dijangkau, oleh karena itu partisipan masyarakat penting dalam mengawasi dan melihat apa saja kegiatan orang asing, namun banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap orang asing yang berada diwilayah mereka.

*Sementara tim inteldakim membutuhkan laporan dari masyarakat, apabila daerahnya terdapat orang asing untuk melaporkan pada pihak imigrasi Meulaboh***(wawancara dengan Seksi Intelijen Keimigrasian 20 April 2022).**

Dari wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan Peran partisipan masyarakat untuk melapor keberadaan WNA sangat penting

**Upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh yaitu :**

Membentuk TIMPORA ( Tim Pengawasan Orang Asing ) berfungsi untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia

**Wawancara dengan Seksi Intelijen Keimigrasian 20 April 2022**

*Pembentukan TIMPORA yang dilaksanakan kantor imigrasi kelas II Non-TPI Meulaboh oleh Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh sekaligus sebagai penanggung jawabnya dan yang menjadi anggotanya seluruh instansi yang terkait yaitu :*

1. *Pemerintah Daerah (Kesbangpolinmas, Disnakertrans, Dinsis, Dishubkominfo, Disdukcapil masing-masing daerah)*
2. *Penegak Hukum (Polri dan Kejaksaan Agung)*
3. *Camat*

## Kesimpulan

Menurut hasil Penelitian serta pembahasan di atas, yaitu telah disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa, dalam peranan pengawasan izin tinggal terbatas warga negara asing di kantor imigrasi Meulaboh belum sempurna berjalan optimal dikarenakan :

1. Jumlah personil (SDM) yang masih kurang dalam pengawasan menjadi kendala saat melakukan pengawasan WNA sehingga harus meminta bantuan dengan rekan kerja di bidang lainnya
  2. Luas wilayah kerja yang begitu luas menjadi kewalahan saat melakukan pengawasan secara menyeluruh
  3. Partisipasi masyarakat untuk melapor keberadaan orang asing masih acuh tak acuh
- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kantor imigrasi terus melakukan pengawasan terbaik. Dengan Membentuk TIMPORA ( Tim Pengawasan Orang Asing ) berfungsi sebagai pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan WNA di wilayah Indonesia terutama pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

## Daftar Pustaka

Alfianita, A. (2022). *IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING ( STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM ) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TAHUN 2022 IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING ( Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram )*.<https://repository.ummat.ac.id/4813/>

Engli Irma Siagian. (1981). Pelaksanaan pengawasan izin tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8865/85>

<sup>32</sup>Melitus, D., & Dmt, P. (n.d.). *Bab i 1* (Nomor Dm, hal. 1–38).

<http://repository.polimdo.ac.id/id/eprint/1089>

Nurhadi. (2021). Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia. *Tesis*, 1–112.

[Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya \(uinsby.ac.id\)](https://uinsby.ac.id)

Rahma, A. N., ALW, L. T., & Diamantina, A. (2022). *Volume 11 , Nomor 2 , Tahun 2022 Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/ PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA Arina Nafida Rahma \*, Lita Tyesta ALW , Amalia Diamantina PENDAHULUAN Daerah. 11.*

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/3328>

6.

Saputra, R. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

<http://repo.darmajaya.ac.id/271/3/BAB%20II.pdf>.

Meulaboh, K. I. (2003). *Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPIMEulaboh*.

[Izin Tinggal Terbatas \(ITAS\) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI](#)

[Meulaboh](#) UU Mengenai Izin Tinggal Terbatas

[Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014.pdf](#)